



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 090/I3/OT/2009

Tentang

PEMBENTUKAN
PUSAT STUDI BENCANA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa secara geografis Indonesia terletak dalam wilayah yang rawan bencana alam dan akhir-akhir ini frekuensi terjadinya bencana menunjukkan kecenderungan terus meningkat dengan kerugian yang ditimbulkan khususnya dalam bidang pertanian yang dinilai sangat besar;
 - b. bahwa dengan tingginya frekuensi terjadinya bencana alam di Indonesia, memerlukan pergeseran paradigma penanggulangan bencana yang awalnya responsif menjadi antisipatif, dan pengkajian terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana alam dan dampaknya dalam bidang pertanian memerlukan pendekatan yang bersifat multidisiplin dari ilmu-ilmu pertanian dalam arti luas;
 - c. bahwa IPB mempunyai sumberdaya manusia (dosen) yang memadai dengan kompetensi dan pengalaman dalam pengkajian terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana alam dan dampaknya dalam bidang pertanian;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, serta sesuai dengan persetujuan dari Senat Akademik IPB (Surat Ketua Senat Akademik IPB Nomor : 34/I3.SA/TU/2009 tanggal 18 Maret 2009) dan usul dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB tanggal 27 April 2009, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Pusat dengan fokus kajian pada permasalahan dan dampak dari bencana alam khususnya terhadap bidang pertanian, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor IPB Nomor 210/K13/OT/2004 tentang Penetapan Manual Mutu Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Pusat Studi Bencana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB;
- Kedua : Ruang lingkup kegiatan (ranah) dari Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, difokuskan pada pengkajian tentang permasalahan dan dampak dari bencana alam terhadap bidang pertanian dalam arti luas;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 1 Mei 2009
Rektor,

ttd.

Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP 131473996



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP 130536047

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.